



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara isbath cerai yang diajukan oleh:

Xxx, lahir di Dumbayabulan, 17 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Tinemba, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, **sebagai Penggugat**;

melawan

Xxx, lahir di Gorontalo, 31 Juli 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Security, tempat tinggal di Desa Tinemba, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai kumulasi isbath nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sww, tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 Penggugat menikah dengan Tergugat, di rumah Imam di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat (**Xxx**) dan yang mengakadkan adalah imam yang bernama **Xxx**. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah **Xxx** (paman Penggugat) dan **Xxx** (ipar Penggugat) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sejak saat menikah hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku nikah dikarenakan pernikahan tersebut tidak pernah tercatat di kantor urusan agama manapun.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Tinemba, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango selama 4 tahun 6 bulan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxx, lahir pada tanggal 08 Januari 2017, jenis kelamin perempuan, usia 7 tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, dimana hal tersebut disebabkan karena:
 - Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi hingga puncak permasalahan terjadi pada bulan Februari tahun 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hidup terpisah dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
8. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Xxx) terhadap Tergugat (Xxx) yang dilaksanakan pada 16 Agustus 2016;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita poin 1 dan petitum angka 2 sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada,

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Desa Bondowuna, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Xxx dan Tergugat bernama Xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 16 Agustus 2016 di Limboto;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
- Bahwa wali nikah Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Xxx;
- Bahwa pada saat akad nikah, ayah kandung Penggugat mewakilkan kepada Imam bernama Xxx untuk ijab sedangkan Kabul dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Paman Penggugat bernama Xxx dan Ipar Penggugat bernama Xxx;
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu, tidak buta dan tidak pula terganggu ingatannya;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxx. Anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, sededa dan tidak sesusuan, serta Penggugat Penggugat tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena perkawinan dilaksanakan secara mendesak karena kondisi Penggugat yang saat itu sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kos, kemudian saat Penggugat akan melahirkan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Tinemba;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2019 tidak rukun lagi, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang lalai memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah orangtua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling bantah dengan suara keras dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah nafkah karena saksi mendengar saat terjadi pertengkaran serta melihat sendiri Penggugat memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya sehari-hari dengan berdagang kecil-kecilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi, tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa orangtua Penggugat pernah merukunkan dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

2. **xxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengasuh anak, tempat tinggal di Desa Dumbaya Bulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengenal Penggugat bernama Xxx sejak kecil dan Xxx saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2016;
- Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Limboto;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut karena diajak oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah Xxx yang merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa bernama Xxx;
- Bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah xxx yang merupakan Paman Penggugat dan Xxx yang merupakan Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat merupakan saksi yang beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu, tidak buta dan tidak pula terganggu ingatannya;
- Bahwa Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat saat melangsungkan pernikahan perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan berumur serkitar tujuh tahun. Anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan, serta Penggugat tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat menikah tidak mengurus

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pernikahan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan akta nikah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Tinemba;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis namun sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 4 tahun, mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pengasuh anak Penggugat dan Tergugat di rumah mereka;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengasuh anak sejak pagi sampai dengan sore atau malam hari setelah Penggugat pulang dari kerja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering pulang malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi sering mendengar saat Penggugat minta uang kepada Penggugat namun tidak diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang larut malam sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat bertengkar, saksi sering melihat Tergugat menampar, meninju dan menarik rambut Penggugat dan saat saksi berusaha melerai, saksi dimarahi oleh Tergugat untuk tidak mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun enam bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat namun

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat kumulasi Isbat Nikah adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan cerai Penggugat dengan permohonan isbath nikah dapat dibenarkan menurut hukum;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada pokoknya bermohon untuk disahkan perkawinannya kemudian bercerai dari Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kumulasi yang terdiri dari perkara Pengesahan Nikah dan perkara cerai gugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan terlebih dahulu adalah perkara Pengesahan Nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerai kumulasi Itsbat Nikahnya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2016 di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dan yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Xxx, dan yang mengakadkan adalah imam yang bernama Xxx. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Xxx (paman Penggugat) dan Xxx (ipar Penggugat) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejak menikah hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku nikah dikarenakan pernikahan tersebut tidak pernah tercatat di kantor urusan agama manapun dan selama dalam perkawinan mereka telah dikaruniai satu orang anak, kemudian terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai alasan Penggugat mengajukan cerai dimana awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, dimana hal tersebut disebabkan karena

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Puncaknya pada bulan Februari tahun 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hidup terpisah dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Itsbat Nikah Penggugat dan Tergugat telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan cerai kumulasi Itsbat Nikah, maka terlebih dahulu diperiksa dalil tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan menjadi dasar Penggugat mengajukan cerai.

Tentang Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah kakak Penggugat dan saksi kedua adalah Pengasuh anak Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, para saksi hadir pada pernikahan tersebut yang dilaksanakan di Limboto pada tanggal 16 Agustus 2016, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Xxx kemudian ayah kandung Penggugat mewakilkan kepada Imam bernama Xxx untuk ijab sedangkan Kabul dilakukan oleh Tergugat, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah Penggugat dan

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Paman Penggugat bernama Xxx dan Ipar Penggugat bernama Xxx, saksi nikah Penggugat dan Tergugat merupakan saksi yang beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu, tidak buta dan tidak pula terganggu ingatannya, status Penggugat saat melangsungkan pernikahan perawan dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan, serta Penggugat tidak dalam pinangan laki-laki lain dan selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut serta tidak pernah keluar dari agama Islam, saksi pertama Penggugat memberi keterangan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena perkawinan dilaksanakan secara mendesak karena kondisi Penggugat yang saat itu sudah hamil 5 (lima) bulan sedangkan saksi kedua Penggugat memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat menikah tidak mengurus persyaratan pernikahan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan akta nikah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hasil analisa alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 2016, Penggugat menikah dengan Tergugat di rumah Imam di Kecamatan Limboto,

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat (Xxx) dan yang mengakadkan adalah imam yang bernama Xxx. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah xxx yang merupakan Paman Penggugat dan Xxx yang merupakan Ipar Penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai, dimana kedua saksi nikah pada saat itu beragama Islam, sudah dewasa, adil tidak tuna rungu dan tidak buta dan terganggu ingatannya;

- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jeaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan semenda dan tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghalangi pernikahan serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena perkawinan dilaksanakan secara mendesak karena kondisi Penggugat yang saat itu sudah hamil 5 (lima) bulan;

Pertimbangan Petitum Isbath Nikah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14, dan 19, Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dalam kategori *wali mujbir* (ayah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anut Thalibin, Juz IV halaman 254:
Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah, Juz IV halaman 132:

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo yang berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo dan Pasal 14 yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab kabul dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2016 di rumah Imam di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 surat permohonan Penggugat, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai alasan Penggugat mengajukan cerai, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat memberi keterangan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2019 tidak rukun lagi, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat lalai dalam memberikan nafkah dan Tergugat sering memukul Penggugat, para saksi memberi keterangan melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut. Para saksi Penggugat

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022 atau sejak satu tahun enam bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi, tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya serta telah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, serta pembuktian dalam persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2019 tidak rukun lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lalai dalam memberikan nafkah dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022 atau sejak satu tahun enam bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi, tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni sudah tidak hidup bersama dan tanpa saling mempedulikan lagi merupakan indikator dari tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam” menegaskan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu kesia-siaan dan dengan adanya fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sebagaimana Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, selain itu pihak keluarga yang dinilai memiliki hubungan telah berusaha melakukan upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga tidak berhasilnya upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai sebagai sudah tidak adanya harapan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, dapat dinilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat-menghormati, sebagaimana kewajiban suami

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), sedangkan tujuan perkawinan pada dasarnya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga dalam hal ini dapat terapkan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain" .

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, melainkan akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yakni "perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer ketiga dalam surat permohonan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah permohonan perceraian, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Xxx) dengan Tergugat (Xxx), yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2016 di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Xxx);

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah. Oleh kami **KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.** serta **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARTIN BAKARI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.

MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

SARTIN BAKARI, S.H.I.

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 750.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)